BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR: 010/HK.01.01/K.KS-10/04/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA AD HOC PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor 347/PP.04.1-Pu/6301/2022 Tahun 2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Tanah Laut dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Penitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Tahun 2024;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Tahun 2024;

c. Ketua bertugas:
   1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Penitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Tahun 2024;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas bertugas analisis hukum dan memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, serta memastikan KPU melakukan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi Kerawanan terhadap dugaan pelanggaran dan sengketa melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, dan mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim.

g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani SDM, Organisasi, Data dan Informasi bertugas melakukan pencermatan terhadap pengelolaan informasi terkait penerimaan terhadap Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Penitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari,
pada tanggal 23 April 2024

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Lampiran Surat
Nomor : 010/HK.01.01/K.KS-10/04/2024
Tanggal : 23 April 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA AD HOC PENITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	**Pengarah**		
1.	Gunawan Rahayu	Ketua	Pengarah
2.	Rusmansyah	Anggota	Pengarah
3.	Zainal Abidin	Anggota	Pengarah
II.	**Penanggung Jawab**		
4.	Gunawan Rahayu	Ketua	Penanggung Jawab
III.	**Ketua**		
5.	Bagus Bhayu Anggoro	Plt. Koordinator Sekretariat	Ketua
IV.	**Sekretaris**		
6.	Nana Rahmawati	Plt. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
V	**Anggota**		
7.	Anisa Islamiah	Staf Sekretariat	Anggota
8.	Candra Ariani	Staf Sekretariat	Anggota
9.	Devita Sari	Staf Sekretariat	Anggota
10.	Esvi Alviyanoor	Staf Sekretariat	Anggota
11.	Hermawati	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Khalis Murtadla	Staf Sekretariat	Anggota
13.	Nurul Jannah	Staf Sekretariat	Anggota
14.	Yesi Nur Maulida	Staf Sekretariat	Anggota
15.	Al Khairi	Staf Sekretariat	Anggota
16.	Muhammad Rizal	Staf Sekretariat	Anggota
17.	Ahmad Subhan Hijazi	Staf Sekretariat	Anggota
18.	Titik Sudarsih	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Pelaihari,
pada tanggal 23 April 2024

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut